



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 900-401.202/ 226 /2024
TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Madiun memerlukan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dijadikan sebagai instrumen penghitungan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 November 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kota Madiun.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR: 900-401.202/ 226 /2024
 TENTANG
 TARGET PENERIMAAN PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	TRIWULAN I (Rp)	TRIWULAN II (Rp)	TRIWULAN III (Rp)	TRIWULAN IV (Rp)	JUMLAH SATU TAHUN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Reklame	420.000.000	420.000.000	630.000.000	630.000.000	2.100.000.000
2	Pajak Air Tanah	57.000.000	57.000.000	85.500.000	85.500.000	285.000.000
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.510.000.000	4.510.000.000	6.765.000.000	6.765.000.000	22.550.000.000
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.350.000.000	5.350.000.000	8.025.000.000	8.025.000.000	26.750.000.000
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	11.089.900.000	11.089.900.000	16.634.850.000	16.634.850.000	55.449.500.000
6	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	4.930.000.000	4.930.000.000	7.395.000.000	7.395.000.000	24.650.000.000
7	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.442.000.000	1.442.000.000	2.163.000.000	2.163.000.000	7.210.000.000

1	2	3	4	5	6	7
8	Retribusi Jasa Umum	23.143.951.268	23.143.951.268	34.715.926.902	34.715.926.902	115.719.756.340
9	Retribusi Jasa Usaha	2.789.786.320	2.789.786.320	4.184.679.480	4.184.679.480	13.948.931.600
10	Retribusi Perizinan Tertentu	150.000.000	150.000.000	225.000.000	225.000.000	750.000.000

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009